

LAMPIRAN VII : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR :
TANGGAL :

STANDAR KOMPETENSI
ASESOR BIDANG PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

SUB BIDANG PERENCANAAN
PLTA

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2008

DAFTAR ISI

	Hal.
Kode Unit : ASS.KAA.REN.001(2).A	
Judul Unit : Melaksanakan Asesmen terhadap Asesor Perencanaan Operasi	1
Kode Unit : ASS.KAA.REN.002(3).A	
Judul Unit : Melaksanakan Asesmen terhadap Asesor Perencanaan Pemeliharaan Pusat Listrik	5

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG PERENCANAAN**

Kode Unit : ASS.KAA.REN.001(2).A
Judul Unit : Melaksanakan Asesmen terhadap Asesor Perencanaan Operasi
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di Bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Perencanaan Operasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1 Unit Kompetensi yang akan digunakan diidentifikasi dan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi 1.2 Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama 1.3 Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1 Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan 2.2 Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi 2.3 Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi 2.4 Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi 2.5 Formulir asesmen dipersiapkan 2.6 Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku 2.7 Perlengkapan kerja untuk asesmen (data,SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi
3. Melaksanakan asesmen kompetensi	3.1 Formulir asesmen digunakan 3.2 Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan

secara menyeluruh	<p>3.3 Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen</p> <p>3.4 Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya</p> <p>3.5 Bukti uji hasil asesmen dibandingkan dengan standar kompetensi</p>
4. Membuat keputusan penilaian	<p>4.1 Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan</p> <p>4.2 Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan</p> <p>4.3 Hasil evaluasi disepakati tim asesor untuk diputuskan</p>
5. Mencatat hasil penilaian	<p>5.1 Hasil penilaian dicatat dengan akurat</p> <p>5.2 Hasil penilaian dijaga kerahasiannya</p>
6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi	<p>6.1 Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat</p> <p>6.2 Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan</p> <p>6.3 Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan kepada peserta asesi</p> <p>6.4 Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi</p>
7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen	<p>7.1 Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan</p> <p>7.2 Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat</p> <p>7.3 Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian diusulkan</p>

1. Batasan Variabel

Pelaksanaan asesmen asesor harus didukung oleh ketersediaan :

- 1.1 Sistem Penilaian
- 1.2 Alat Penilaian
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional

dan teknis (Unit Kompetensi)

- 1.4 *Standing Operation Procedure* (SOP) Perencanaan Operasi yang berlaku
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* Perencanaan Operasi yang ditetapkan
- 1.6 Peralatan dan instrument Perencanaan Operasi yang terkait dengan pelaksanaan asesmen
- 1.7 Tempat uji untuk asesmen

2. Kompetensi yang diketahui sebelumnya :

- a. KAA.ROK.001 (1) A Membuat Rencana Operasi Unit PLTA

3. Panduan Penilaian

Kompetensi harus diases ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan memperhatikan :

3.1 Persyaratan Dasar

Pendidikan formal D3 Teknik

3.2 Aspek Kritis

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan pendukung yang tertera pada bagian keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan (pada sub 3.2 dan 3.3)

3.3 Keterampilan yang dibutuhkan :

- a. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen
- b. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain
- c. Menjelaskan sistem penilaian
- d. Membuat soal ujian
- e. Mengisi formulir cek lis uji praktek
- f. Melaksanakan prosedur uji
- g. Teknik mengevaluasi hasil uji
- h. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi Bidang

- Pembangkitan Sub Bidang Perencanaan
- i. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi Bidang Pembangkitan Sub Bidang Perencanaan
 - j. Membuat Laporan Asesmen Bidang Pembangkitan Sub Bidang Perencanaan

3.4 Pengetahuan Pendukung yang dibutuhkan :

- a. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan
- b. Standar Kompetensi Nasional
- c. Standar Latih Kompetensi
- d. Komunikasi efektif
- e. Metodologi asesmen

4. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	2	2	2	2

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG PERENCANAAN**

Kode Unit : ASS.KAA.REN.002(3).A
Judul Unit : Melaksanakan Asesmen terhadap Asesor Perencanaan Pemeliharaan Pusat Listrik
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di Bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Perencanaan Pemeliharaan Pusat Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1 Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi 1.2 Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama 1.3 Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1 Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan 2.2 Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi 2.3 Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi 2.4 Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi 2.5 Formulir asesmen dipersiapkan 2.6 Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku 2.7 Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi
3. Melaksanakan asesmen kompetensi	3.1 Formulir asesmen digunakan 3.2 Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan

secara menyeluruh	<p>3.3 Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen</p> <p>3.4 Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya</p> <p>3.5 Bukti uji hasil asesmen dibandingkan dengan standar kompetensi</p>
4. Membuat keputusan penilaian	<p>4.1 Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan</p> <p>4.2 Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan</p> <p>4.3 Hasil evaluasi disepakati tim asesor untuk diputuskan</p>
5. Mencatat hasil penilaian	<p>5.1 Hasil penilaian dicatat dengan akurat</p> <p>5.2 Hasil penilaian dijaga kerahasiannya</p>
6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesni	<p>6.1 Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesni dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat</p> <p>6.2 Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesni diinformasikan</p> <p>6.3 Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan kepada peserta asesni</p> <p>6.4 Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesni</p>
7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen	<p>7.1 Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan</p> <p>7.2 Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat</p> <p>7.3 Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian diusulkan</p>

1. Batasan Variabel

Pelaksanaan asesmen asesor harus didukung oleh ketersediaan :

- 1.1 Sistem Penilaian
- 1.2 Alat Penilaian
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi)

- 1.4 *Standing Operation Procedure* (SOP) Perencanaan pemeliharaan pusat listrik yang berlaku
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* Perencanaan pemeliharaan pusat listrik yang ditetapkan
- 1.6 Peralatan dan instrument Perencanaan pemeliharaan pusat listrik yang terkait dengan pelaksanaan asesmen
- 1.7 Tempat uji untuk asesmen

2. Kompetensi yang diketahui sebelumnya :

- a. KAA.RHM.001 (2) A : Merencanakan Pemeliharaan Peralatan Mesin
- b. KAA.RHM.001 (2) A : Merencanakan Pemeliharaan Peralatan Listrik
- c. KAA.RHM.001(2) A : Merencanakan Pemeliharaan Peralatan Instrumentasi

3. Panduan Penilaian

Kompetensi harus diases ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan memperhatikan :

3.1 Persyaratan Dasar

Pendidikan formal D3 Teknik

3.2 Aspek Kritis

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan pendukung yang tertera pada bagian keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan (pada sub 3.2 dan 3.3)

3.3 Keterampilan yang dibutuhkan :

- a. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen
- b. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain
- c. Menjelaskan sistem penilaian
- d. Membuat soal ujian

- e. Mengisi formulir cek lis uji praktek
- f. Melaksanakan prosedur uji
- g. Teknik mengevaluasi hasil uji
- h. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi Bidang Pembangkitan Sub Bidang Perencanaan
- i. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi Bidang Pembangkitan Sub Bidang Perencanaan
- j. Membuat Laporan Asesmen Bidang Pembangkitan Sub Bidang Perencanaan

3.4 Pengetahuan Pendukung yang dibutuhkan :

- a. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan
- b. Standar Kompetensi Nasional
- c. Standar Latih Kompetensi
- d. Komunikasi efektif
- e. Metodologi asesmen

4. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci	A	B	C	D	E	F	G
L e v e l	3	3	3	3	3	3	3